

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Oleh :

I Made Astrajaya Kusuma

**Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
JL. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(demonagus92@gmail.com)**

Abstrak, Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum secara formil maupun materil. Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada kesenjangan norma tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sedangkan hambatan dari faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Kata kunci : Pemberian bantuan hukum, Rakyat kurang mampu, Pendampingan.

Abstract, *Legal aid is a problem related to human rights, especially in terms of carrying out legal aid. Legal aid providers are legal aid organizations or social organizations that provide legal aid services based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid where legal aid providers can provide legal or material legal assistance. The problems outlined in this study are how the implementation of providing legal assistance to disadvantaged people based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and how are obstacles in the implementation of providing legal assistance to disadvantaged people based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid . The research method used in this study is the type of normative legal research that is research that emphasizes the gap in norms in Article 1 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of the research, namely in the implementation of providing legal assistance to the poor refer to the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid has regulated the requirements and procedures for providing legal assistance while the obstacles are from legal substance, legal structure, and legal culture.*

Keywords : *Providing legal assistance, People with disabilities, Assistance.*

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak asasi tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹²

Masyarakat yang tidak mampu (miskin) di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap warga negara yang sesuai

¹²H.M.A. Kuffal, 2004. *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 158

dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi pengadilan.¹³

Bantuan hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga negara khususnya tersangka atau terdakwa yang kurang mampu (miskin) pada setiap proses di luar pengadilan (*non litigasi*) ataupun di dalam pengadilan (*litigasi*) yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya kesewenang-wenangan dan perampasan hak-hak dasar manusia. Untuk terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang kongkret mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis dapat rumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹³Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2010, *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Binacipta, Bandung, hlm. 3-5

¹⁴Darji Darmodhardjo, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 229

- 2011 tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada kesenjangan norma tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu:

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum

dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.

3.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) yaitu mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang telah dirumuskan untuk dapat menjelaskan tentang optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan ahli hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan hukum primer
Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh oleh dari literatur, buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum maupun media internet yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa penelitian kepustakaan yang berupa studi dokumen dari peraturan perundang-undangan dan literatur tertulis lainnya yang dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan yang sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Karya tulis yang tersaji dalam skripsi ini dengan demikian dipergunakan metode pengolahan data secara analisa kualitatif. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara deskriptif yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat

¹⁵H. Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

kebenaran dalam usaha untuk memahami kebenaran.¹⁶

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sangat terkait dan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang pernah atau sedang berlaku. Secara yuridis pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin telah diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional sehingga telah memenuhi kepastian hukum dan asas legalitas sebagai salah satu ciri dari konsep negara hukum dari Friedrich Julius Stahl yang menyebutkan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan.¹⁷

Dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah ada landasan hukum yang kuat namun jika dikaji dan dianalisis walaupun secara normatif pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin telah diatur, namun masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam substansinya. Kekurangan atau kelemahan ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum sebagai implementasi dari asas *equality before the law* yang merupakan hak asasi manusia, menjadikannya sebagai

¹⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.26

¹⁷Ajie Ramdan, 2014. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional", *Bantuan hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 247-249

hak yang universal yang telah diakui, dijamin dan diberikan oleh negara-negara lainnya di dunia. Hak ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen internasional yang juga menjadi pedoman dalam pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat perannya dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan disidang pengadilan. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang advokat melalui lembaga bantuan hukum atau melalui organisasi kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum. Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun

permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga telah mengatur persyaratan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum adalah Pasal 6, 7, 8, dan 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam pelaksanaan dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum antara lain:

1. Penerima jasa pos bantuan hukum
Yang berhak menerima jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat atau pemohon maupun tergugat/termohon dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.
2. Jenis jasa hukum
Jenis jasa hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum di Pengadilan berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan atau permohonan.
3. Syarat dan mekanisme permohonan bantuan hukum
Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada pos bantuan hukum dengan melampirkan:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
 - d. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai.Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum ini dibentuk panitia pengawas pusat dan daerah. Panitia pengawas pusat terdiri dari perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor

Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan panitia pengawas daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standar pemberian bantuan hukum, kode etik advokat, dan terhadap kondisi/keadaan pemberi bantuan hukum.

4.1 Hambatan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Berbicara mengenai hambatan berarti ada satu keinginan manusia yang terhalang atau tersendat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang disebabkan adanya faktor-faktor didalam kehidupan manusia itu sendiri. Ada beberapa faktor kendala dalam memberikan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum antara lain kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang keberadaan lembaga bantuan hukum, perasaan takut karena tidak mampu membayar, merasa malu terhadap masalah yang dihadapi, tidak mengetahui peran advokat dan terbatasnya waktu dan kurangnya personil di lembaga bantuan hukum.¹⁸

Masyarakat tidak dengan mudahnya datang ke lembaga bantuan hukum untuk meminta bantuan saat mereka bermasalah dengan hukum. Ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum mereka yang masih kurang dan mereka masih ragu dengan kinerja advokat yang mereka pahami selama ini bahwa advokat adalah profesi yang identik

¹⁸Lawrence M.Friedman, 2010. *Sub-Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Tiga Serangkai Makmur, Jakarta, hlm.31

dengan uang. Mereka belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya lembaga bantuan hukum untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan. Ini berdampak pada faktor kebudayaan yang berkembang ditengah masyarakat yang akhirnya salah. Menjadi tugas advokat agar dapat meluruskan budaya masyarakat yang keliru tersebut. Mereka perlu terus meyakinkan masyarakat bahwa advokat sepenuhnya dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi tanpa meminta imbalan semata. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu:

1. Prinsip pemberian bantuan hukum Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹
2. Prinsip kepentingan keadilan

Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk penerima bantuan hukum dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Penerima bantuan hukum untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Penerima bantuan hukum dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan. Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat penerima bantuan hukum atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadaan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditanggguhkan. Penerima bantuan hukum tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

3. Prinsip tidak mampu Prinsip “tidak mampu” juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa atau penerima bantuan hukum harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal tidak mampu membayar tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga

¹⁹Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta, hlm 8

penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

4. Prinsip hak untuk memilih pengacara atau pemberi bantuan hukum
Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa penerima bantuan hukum atau terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparisial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.
5. Prinsip negara memberikan akses bantuan hukum disetiap pemeriksaan
Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum disetiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Didalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Penerima bantuan hukum atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.
6. Prinsip hak bantuan hukum yang efektif
Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi

kualifikasi untuk mewakili dan membela penerima bantuan hukum. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela penerima bantuan hukum harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi penerima bantuan hukum. Pengacara yang mewakili penerima bantuan hukum diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela penerima bantuan hukum harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai. Tidak terpenuhinya prinsip-prinsip seperti tersebut diatas merupakan kendala bagi terlaksananya bantuan hukum di lembaga bantuan hukum. Sehingga menghambat masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara penyelenggara bantuan hukum dan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas hambatan dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu hambatan dari faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat. Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.²⁰

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum. Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

2. Hambatan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu hambatan dari faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau

²⁰Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-faktor yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Publishing Exact Jaya, Yogyakarta, hlm. 10

fasilitas yang menghambat. Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum, Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

5.2 Saran

1. Perlu adanya penegakan hukum mengenai peraturan tentang sanksi untuk advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum ataupun ada advokat yang memintakan dana atau biaya kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu.
2. Perlunya dukungan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung sehingga tujuan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat luas.
3. Dari sisi hambatan pelaksanaan bantuan hukum, maka peraturan tentang bantuan hukum perlu diperbarui untuk menghindari multitafsir dan perbedaan cara pandang, jumlah pemberi bantuan hukum perlu ditingkatkan agar persebarannya lebih merata, tidak terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum kepada masyarakat miskin hingga ke pelosok, karena mayoritas masyarakat miskin memandang bantuan hukum hanya diperuntukan bagi mereka yang memiliki pendapatan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodhardjo Darji, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kuffal H.M.A., 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang.
- M.Friedman Lawrence, 2010. *Sub-Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Tiga Serangkai Makmur, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta.
- Sunggono Bambang dan Harianto Aries. 2010, *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Binacipta, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2010. *Faktor-faktor yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Publishing Exact Jaya, Yogyakarta.

Jurnal :

- Ramdan Ajie, 2014. *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional*”, *Bantuan hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Volume 11,

Nomor 2, Juni 2014, hlm 247-
249

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum.